

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai entitas sosial selalu memerlukan keterhubungan dengan orang lain. Islam, sebagai agama yang ditujukan untuk seluruh makhluk di jagat raya, sudah menetapkan berbagai jenis relasi, baik antara Tuhan dengan Makhluk-Nya maupun antar sesama makhluk itu sendiri.¹ Manusia berinteraksi dengan individu lain dalam kehidupan yang harmonis tentunya memerlukan kolaborasi dan saling membantu diantara satu sama lain. Aktivitas muamalah adalah salah satu cara yang memudahkan manusia untuk mencukupi semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-harinya.² Ini diungkapkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”³

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa kita disarankan untuk saling membantu dalam hal yang positif, seperti menjalankan perintah Allah dan

¹ Shafa Alfariza Putri Puspita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020), 1.

² Reja Julia Hakiki, “Arisan Sistem Menurun By Tenti Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023), 1.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2nd ed. (CV Penerbit Diponegoro, 2011).

menjaga sikap takwa, yakni dengan mengikuti semua ketentuan-Nya dan menghindari apa yang dilarang-Nya. Sebaliknya, jangan saling menolong dalam hal yang buruk, seperti perbuatan maksiat, dosa, atau tindakan yang menimbulkan permusuhan, karena hal itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu bersikap taat kepada-Nya taat dan penuh rasa takut akan azab-Nya karena sesungguhnya siksaan Allah sangatlah berat bagi mereka yang tidak mematuhi dan melanggar perintah-Nya.

Allah SWT sudah menciptakan manusia untuk melengkapi satu sama lain, sehingga mereka dapat saling membantu pada berbagai aspek. Baik itu berkaitan dengan utang-piutang, transaksi sewa, maupun aktivitas lainnya. Kegiatan peminjaman biasanya terjadi di dalam masyarakat ketika menghadapi keadaan mendesak demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam islam, pinjam-meminjam diizinkan karena didasarkan pada prinsip saling membantu.⁴

Dasar hukum yang mendukung diperbolehkannya peminjaman terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 245. Yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له ۗ أَضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

⁴ Diyah Ayu Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh Dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Goshboyolali_Kenshop)” (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020), 1.

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa pun yang bersedia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang bersih serta rezeki yang diperoleh secara halal, Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang berlimpah. Balasan yang diberikan akan sangat banyak, sehingga mendorong orang tersebut untuk terus berinfak. Allah, dengan kebijaksanaan-Nya, memiliki kuasa untuk mempersempit atau melapangkan rezeki siapa pun yang Dia kehendaki. Pada akhirnya, setiap individu akan kembali kepada-Nya pada hari penghakiman untuk mendapat imbalan yang sesuai dengan niat dan amal perbuatannya.

Pinjam meminjam atau utang-piutang pada konteks Fikih Muamalah dikenal sebagai *Al-qardh*. Pengertian *qardh* adalah sebuah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak memberikan pinjaman uang, barang, atau jasa dan pihak lain selaku penerima uang, barang, atau jasa tersebut wajib mengembalikannya, dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁶

Selain kegiatan pinjam-meminjam. Orang juga sering terlibat dalam aktivitas menabung. Menabung umumnya dilakukan dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila di masa depan muncul kebutuhan yang sifatnya mendesak. Menyimpan sebagian harta menjadi langkah antisipatif yang efektif, karena

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁶ Diyah Ayu Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh Dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Goshboyolali_Kenshop),” 3–4.

dapat meringankan beban finansial ketika kondisi darurat terjadi. Kegiatan menabung tidak selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi bisa juga berupa aset lain seperti emas, barang elektronik, kendaraan seperti sepeda motor, serta benda berharga lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Bentuk tabungan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan cara masing-masing individu dalam merencanakan pemenuhan kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, praktik-praktik muamalah juga mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut terlihat dari adanya kombinasi antara kegiatan menabung dan praktik utang piutang, yang terwujud dalam bentuk arisan.

Arisan adalah suatu aktivitas yang melibatkan sejumlah individu yang saling menyepakati untuk menyetor besaran dana yang ditetapkan pada tiap pertemuan yang dijadwalkan, maka salah satu peserta berhak mengambil seluruh jumlah tersebut melalui undian, dan setiap anggota lainnya berkesempatan untuk mengambil jumlah yang sama.⁷

Saat ini, fenomena arisan semakin marak terjadi di masyarakat, baik di lingkungan remaja maupun kalangan ibu rumah tangga. Tradisi arisan ini telah mengalami perubahan, termasuk penggunaan media sosial untuk mempromosikan dan menarik peserta baru. Umumnya, sistem arisan tetap mengikuti pola tradisional, yakni dengan menyetor sejumlah uang secara rutin dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan dana yang telah terakumulasi dari partisipan lain.

⁷ Yasnir And Munadi, "Praktik Arisan Online Sistem Menurun Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Pada Arisan Wahyuni Shop Di Desa Mentibar Kecamatan Paloh)," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 2, No. 1 (2020): 31.

Dalam praktik yang ditemukan penulis pada akun instagram @arisanm****_, pelaksanaan arisan dilakukan dengan membuka pendaftaran slot peserta oleh bandar arisan (penyelenggara). Slot-slot tersebut biasanya disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial atau aplikasi pesan. Calon peserta yang tertarik dapat memilih slot sesuai pilihan mereka selagi kosong, kemudian menghubungi bandar arisan untuk mendaftar. Setelah slot arisan terisi penuh, bandar arisan akan membentuk kelompok arisan dan menyampaikan ketentuan serta sistem pelaksanaan melalui *Whatsapp* grup, serta menentukan tanggal pencairan masing-masing peserta. Adapun persyaratan untuk mengikuti arisan relatif mudah, yaitu dengan menyerahkan data diri sesuai identitas asli, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, serta dokumen identitas berupa foto KTP, foto diri bersama KTP, dan informasi rekening bank.

Biasanya, setiap slot arisan terdiri dari 6 hingga 16 orang, termasuk bandar arisan. Dalam praktik yang ditemukan, bandar arisan arisan menempatkan dirinya pada urutan pertama (slot nol), namun tidak menyetorkan iuran seperti anggota lainnya. Meskipun demikian, bandar arisan tetap memperoleh bagian dana yang setara dengan peserta lain. Selain itu, peraturan dalam praktik arisan yang diteliti menunjukkan adanya beberapa ketentuan yang mengikat para peserta. Pertama, terdapat sanksi berupa denda bagi peserta yang terlambat melakukan pembayaran, yaitu sebesar Rp10.000 bagi yang belum mendapatkan pencairan dan Rp20.000 bagi yang telah mendapatkan pencairan serta keterlambatan bisa berimplikasi pada penurunan slot arisan. Kedua, pencairan

dana arisan dilakukan pada hari yang telah ditentukan (hari H) sesuai kesepakatan bersama. Ketiga, apabila peserta memutuskan untuk berhenti di tengah periode arisan, maka dana yang telah disetorkan dinyatakan hangus. Keempat, batas waktu pembayaran atau penyetoran dana ditetapkan paling lambat hingga pukul 20.00 WIB.⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada masalah yang muncul dalam kegiatan arisan ini, yaitu adanya ketidakcocokan dalam sistem penyetoran iuran, di mana bandar arisan tidak ikut menyetor iuran seperti anggota lainnya, namun tetap memperoleh nominal uang yang sama seperti anggota yang rutin menyetor. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan para anggota karena adanya keuntungan sepihak yang diperoleh bandar arisan tanpa kontribusi yang sepadan. Dengan demikian harus ada pengkajian terkait pelaksanaan arisan dalam Hukum Islam untuk mengantisipasi masyarakat supaya tetap bermuamalah dalam jalan yang mendapatkan ridhoi Allah

Penulis memilih untuk melakukan penelitian terhadap fenomena arisan yang berkembang di masyarakat, khususnya praktik arisan yang dikelola oleh pihak tertentu yang bertindak sebagai bandar arisan. Praktik ini menjadi menarik untuk dikaji karena terdapat pola di mana bandar arisan tidak menyetorkan dana seperti anggota lainnya, namun tetap memperoleh bagian dana yang sama. Sistem semacam ini banyak ditemukan dalam praktik arisan

⁸ arisanm****_, "Arisan Online," *Instagram*, n.d., accessed February 5, 2026, https://www.instagram.com/arisanm****_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNI ZDc0MzIxNw==.

yang dipromosikan melalui media sosial. Permasalahan muncul ketika bandar arisan menempatkan dirinya sebagai peserta penuh, namun tidak menjalankan kewajiban finansial yang sama dengan anggota lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian praktik ini bila dicermati melalui sudut pandang hukum Islam. Untuk alasan ini, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat isu ini sebagai pusat kajian berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANDAR ARISAN YANG TIDAK MENYETOR DANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang atas permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa kesepakatan kontrak (akad) antara bandar dan anggota arisan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai analisis kesepakatan kontrak (akad) antara bandar dan anggota arisan
2. Untuk memperoleh pemahaman terkait tinjauan hukum islam pada praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana

D. Signifikasi Penelitian

Melalui studi ini, besar harapannya bisa berfungsi sebagai :

1. Secara Teoritis
 - a. Sumber Referensi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan tinjauan hukum islam pada praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana
 - b. Besar harapannya studi ini bermanfaat untuk penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terutama bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta pembaca lainnya melalui pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik bandar arisan tanpa menyetorkan dana.
 - c. Diharapkan dapat berfungsi sebagai motivasi untuk penelitian di masa mendatang, sehingga proses pengkajian yang lebih mendalam tetap dapat terlaksana dan menghasilkan dampak yang optimal.
2. Secara Praktis
 - a. Bisa memberi alat evaluasi dan motivasi untuk pembaca serta masyarakat ketika ingin melaksanakan arisan melalui platform media sosial.
 - b. Untuk melihat kapabilitas penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan ilmu yang didapatkan di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
 - c. Untuk memberi solusi atas isu yang dikaji.

E. Definisi Operasional

1. Praktik

Praktik, kerja lapangan atau pelaksanaan teori merupakan cara merealisasikan secara langsung apa yang dinyatakan dalam teori, melaksanakan tugas dan tindakan yang bersesuaian dengan teori.⁹

2. Bandar

Orang yang memimpin,¹⁰ dalam konteks arisan bandar merujuk pada orang yang mengorganisir atau mengelola permainan arisan.

3. Arisan

Arisan didefinisikan sebagai pertemuan sosial dengan pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh sejumlah individu, selanjutnya melalui undian siapa pun yang menang akan mendapatkan dana tersebut. Ini akan bergiliran sampai semua anggota mendapatkan bagiannya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai pembahasan ini, tentu bukan sesuatu yang baru lagi, pastinya sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan ini. Oleh sebab itu, untuk menjernihkan dan menghindari miskonsepsi yang diangkat oleh penulis, dengan demikian tinjauan pustaka dibutuhkan dalam membedakan

⁹ Wirah Aryoso and Syaiful Hermawan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Pustaka Makmur, 2013), 461.

¹⁰ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Lintas Media, n.d.), 55.

¹¹ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 43.

penelitian yang peneliti jalani dengan studi yang pernah ada sebelumnya., kajian pustaka berikut:

1. Skripsi Noviasari dengan NIM 1501141116 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019 dengan judul penelitian "Praktik Arisan Menurun Secara Online Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)". Penelitian ini pada dasarnya bergantung pada "arisan" (sistem perkumpulan sosial) yang dilakukan melalui Instagram online yang tampaknya tidak sesuai dengan hukum Islam. Konsep "arisan" (sistem perkumpulan sosial) melibatkan perbedaan jumlah deposit antar anggota di mana anggota dengan deposit terbesar berada di atas dan anggota dengan deposit terkecil berada di bawah. Perbedaan ini dapat membawa dampak positif dan negatif bagi pemilik dan peserta "arisan" (sistem perkumpulan sosial). Selain itu, studi ini diakhiri dengan beberapa analisis: Pertama, "arisan" (sistem perkumpulan sosial) dipandang sah dan sejalan dengan hukum Islam sebab tidak mengikutsertakan unsur riba serta dilakukan secara sukarela tanpa paksaan; kedua, "arisan" (sistem perkumpulan sosial) dilarang karena mengandung unsur riba..¹² Sedangkan penulis meneliti praktik bandar arisan yang mana bandar arisan tidak ikut menyeter dana, namun tetap memperoleh nominal uang yang sama seperti anggota lainnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Khafida Safitriani dengan NIM 1218046 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman

¹² Noviasari, "Praktik Arisan Menurun Secara Online Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019).

Wahid Pekalongan pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Sistem Arisan Menurun Online Pada Akun Instagram @Arisanbycc_ Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran pembayaran setiap peserta bervariasi. Hal ini disebabkan pada praktiknya, peserta yang menabung dengan jumlah lebih besar mempunyai keuntungan tersendiri, misalnya waktu yang lebih fleksibel, tetapi juga menanggung kerugian dalam hal kontribusi sebelumnya. Sementara itu, peserta yang menyeter di akhir mendapatkan keuntungan sebab kontribusi mereka lebih sedikit, tapi tetap memperoleh temuan yang setara. Dalam arisan ini, pihak admin meraih banyak keuntungan, karena mereka tidak berkontribusi dalam iuran tetapi tetap mendapatkan hadiah dari undian pertama dengan jumlah yang sama. Dari sudut pandang hukum Islam, sistem arisan menurun yang dikelola melalui akun Instagram @Arisanbycc_ tidak memenuhi kriteria hukum Islam, karena syarat *qardh*, etika utang piutang, dan prinsip-prinsip akad tidak dipenuhi.¹³ Sedangkan penulis meneliti arisan yang pembayarannya sama rata, dan lebih berfokus pada praktik bandar arisan yang tidak ikut memberi iuran tapi memperoleh hasil undian pertama dengan nilai yang sama.

3. Skripsi Eva Nurdiana Azizah dengan NIM 1602036029 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2020 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹³ Khafida Safitriani, "Sistem Arisan Menurun Online Pada Akun Instagram @Arisanbycc_ Dalam Perspektif Hukum Islam" (Pekalongan, Niversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2022).

Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)”. Hasil studi ini menunjukkan bahwa arisan yang diteliti menggunakan metode slot atau angka urut. Aturan yang berlaku adalah bahwa anggota yang mendapatkan slot paling atas membayar kontribusi dengan jumlah yang besar, sedangkan untuk slot yang lebih rendah, jumlah kontribusinya semakin kecil. Di sisi lain, pemilik arisan tidak berkontribusi namun masih memperoleh keuntungan yang setara dengan anggota arisan lainnya. Peneliti mencatat adanya elemen ketidakadilan, di mana hak individu diambil secara sepihak, tindakan yang merugikan, serta adanya utang-piutang yang mengandung manfaat yang pada akhirnya mengarah pada praktik riba. Walaupun terdapat persetujuan dari semua pihak, perjanjian tersebut menjadi cacat karena mengandung elemen yang tidak dibolehkan dan dilarang.¹⁴ Sedangkan penulis meneliti arisan yang pembayarannya sama rata, dan lebih berfokus pada praktik bandar arisan yang tidak ikut memberi iuran tapi memperoleh hasil undian pertama dengan nilai yang sama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Niken Rusmaidah dengan NIM 16.21.1.1.274 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta pada tahun 2020 dengan judul penelitian ”Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)”. Studi ini menemukan bahwa di

¹⁴ Eva Nurdiana Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Savebymorlux)” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

Arisanby.Ofi, terdapat ketidaksamaan besaran kontribusi antaranggota. Terdapat juga biaya administrasi yang berasal dari kelebihan keuntungan di setiap grup. Terdapat denda untuk keterlambatan pembayaran dan pembatalan slot yang mengakibatkan deposit hangus. Semua deposit yang hangus kemudian diakui sebagai milik administrator arisan. Dari perspektif yurisprudensi, sistem arisan online yang diposting di akun Instagram Arisanby.Ofi memiliki beberapa aspek yang sejalan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi. Aspek yang sesuai adalah dengan memenuhi pilar dan syarat akad qardh dan ijarah. Namun, ada ketidaksesuaian pada prinsip fikih muamalah dalam pelaksanaan arisan menurun di Arisanby.Ofi karena adanya elemen riba. Selain itu, juga ditemukan ketidakadilan diantara anggota dalam pembayaran biaya admin serta pengalokasian dana penalti arisan yang tidak tepat.¹⁵ Sedangkan penulis meneliti dengan tinjauan hukum islam dan arisan yang dikelola pun pembayaran sama rata.

5. Jurnal yang di tulis oleh Celia Amanda Putri mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Manado, Muhammad Fikri Asnawir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Rosdalina Bukido mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Manado. Dengan judul penelitian ”Praktik Arisan Online dengan Sistem Menurun: Implikasi Hukum Positif dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Akun Instagram @arisanku_”. Hasil studi ini

¹⁵ Niken Rusmaidah, “Tinjauan Fiqh *Muamalah* Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)” (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020).

menunjukkan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, perjanjian arisan online dengan sistem turun temurun termasuk dalam perlindungan hukum yang mencakup penyelesaian sengketa melalui gugatan atas pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Oleh karena itu, pembuktian nilai Arisan Online telah menimbulkan tantangan. Dalam persepsi hukum Islam, penerapan arisan daring dengan sistem turun temurun di akun Instagram @arisanku_ tidak sejalan dengan prinsip Islam. Hal ini mengandung unsur riba, ketidakadilan, serta kezhaliman. Walaupun terdapat kesepakatan awal untuk saling memberi izin dan merelakan, tindakan ini tetap dilarang karena melanggar ketentuan syariat Islam, termasuk dalam kategorisasi riba¹⁶ Sedangkan penulis meneliti arisan yang pembayarannya sama rata, dan lebih berfokus pada praktik bandar arisan yang tidak ikut memberi iuran namun memperoleh hasil undian pertama dengan nilai yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni kajian yang dilaksanakan melalui cara mengkaji literatur atau data sekunder.¹⁷ Dan sumber lainnya yang digunakan sebagai referensi berdasarkan inti dari permasalahan yang sedang diteliti

¹⁶ Celia Amanda Putri et al., "Praktik Arisan Online Dengan Sistem Menurun: Implikasi Hukum Positif Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akun Instagram @Arisanku_," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (n.d.): 2023.

¹⁷ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum (Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin)* (Eureka Media Aksara, 2024), 176.

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis yakni pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak meninggalkan ketentuan hukum yang ada. Hal ini perlu dilakukan karena tidak terdapat aturan hukum yang relevan untuk permasalahan yang dihadapi.¹⁸

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, yakni sumber hukum yang sifatnya resmi serta merupakan pijakan utama dalam melakukan kajian tentang hukum Islam, antara lain: Al-Qur'an serta Hadis sebagai sumber fundamental hukum Islam yang memberikan pedoman umum tentang keadilan, transaksi muamalah, larangan akan *gharar* (ketidakjelasan), dan kewajiban untuk memenuhi akad (perjanjian), KHI sebagai sumber hukum Islam yang diakui di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi keuangan

Bahan Hukum Sekunder yakni sumber yang memaparkan uraian tentang bahan hukum primer, mencakup: Buku-buku yang mengkaji literatur hukum Islam yang menjelaskan konsep muamalah, akad, serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, Jurnal akademis, artikel riset, skripsi/tesis/disertasi yang relevan dan studi hukum Islam. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber dari media sosial Instagram, yaitu akun [@arisanm****_](#), yang memuat informasi sebagai bahan pendukung untuk memberikan gambaran praktik yang berkembang di masyarakat.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 60.

Bahan Hukum Tersier adalah sumber tambahan yang mendukung pemahaman tentang bahan hukum primer serta sekunder, misalnya: Kamus Hukum Islam dan KBBI

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mengumpulkan bahan hukum, diperlukan suatu prosedur pengumpulan bahan hukum. Prosedur yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum mencakup:

- a. Studi Pustaka adalah metode di mana penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan isu yang diteliti melalui membaca dan menganalisis buku, jurnal, serta artikel yang relevan. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap sumber elektronik, termasuk media sosial Instagram, yaitu akun *@arisanm****_*, yang memuat informasi sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.
- b. Studi Literatur, yaitu proses menganalisis dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang memiliki hubungan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yakni unsur utama kajian ini. Bahan hukum primer, sekunder serta tersier ditelaah secara kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan konseptual untuk menguji kesesuaian praktik bandar arisan yang tidak menyertakan iuran namun memperoleh bagian

sama dengan kaidah hukum Islam, serta untuk menyusun rekomendasi penyelesaian yang adil.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama untuk membuat laporan, yang disajikan dalam lima bab dengan fokus pembahasan yang tidak sama, tapi, diskusi ini berjalan seiring untuk mempermudah pemahaman isi skripsi tersebut. Penulis kemudian akan menjelaskan struktur penulisan berikut:

Bab I yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan gambaran umum pada praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana

Bab III memaparkan landasan teori terkait tinjauan hukum islam. Selain itu juga membahas teori yang mendukung serta sejalan dengan praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana dan prinsip-prinsip hukum islam dalam muamalah.

Bab IV berdasarkan data yang diperoleh pada bab sebelumnya, penulis akan memaparkan data dengan akurat atau menganalisis, Upaya dalam menjawab rumusan masalah apakah praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana telah sejalan dengan hukum Islam.

Bab V yang berjudul Penutup memaparkan rangkuman, memuat kesimpulan serta rekomendasi dari penulisan skripsi ini. Tujuan dari bagian ini

adalah untuk menyajikan ringkasan hasil analisis penelitian secara komprehensif serta mendeskripsikan hubungan dengan persoalan yang dikaji, memberi wawasan singkat kepada pembaca terkait temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menawarkan berbagai rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dari hasil penelitian, dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian yang diharapkan.